



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DANNY SIHANOUK DE MITA, bertempat tinggal di Shangrila II, Jalan Sakti V/2, RT 005 RW 006, Kelurahan Shangrila Indah, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, dalam jabatan selaku Direktur Utama PT Trade Maritime Tbk., berkedudukan di Kantor Pusat, Jalan Kyai Maja Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hery Berthus Chandra, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok J, Nomor 5, Jalan Letjen Suprpto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2015;
Pemohon dahulu Penggugat;

L a w a n

SVITZER SALVAGE B.V., Suatu Perseroan didirikan dan berada sesuai hukum Negeri Belanda yang diwakili oleh Direktur Peter Georg Pietka, berkedudukan di Westerduinweg 3, 1976 Ijmuiden, Belanda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iswahjudi A. Karim, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Alamanda Tower, Lantai 27, Jalan TB Simatupang, Kaveling 23-24, Jakarta, 12430, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016;

Termohon dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional terhadap Termohon dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Oktober 2015 telah menerima pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional dengan Register Nomor 10/Pdt/ARB-INT/2015/PN Jkt-Pst. yang diajukan oleh Offy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syofiah, S.H., Advokat dari Kantor Karimsyah Law Firm, beralamat di Alamanda Tower Lantai 27 Jalan TB Simatupang Kav. 23-24 Jakarta Selatan 12430 yang bertindak untuk dan atas nama, Svitzer Salvage B.V. suatu perusahaan didirikan dan berada sesuai hukum Negeri Belanda berkedudukan Westerduinweg 3, 1976 BV Ijmuiden Belanda atas kuasa substitusi dari Simon Richard Kverndal beralamat di Quadrant House 10 Fleet Street London EC4Y1AU sebagai Arbiter yang telah mengeluarkan 2 (dua) putusan Arbitrase Internasional tanggal 16 Juli 2015 berdasarkan perjanjian yaitu: *Wreckhire Contract* tanggal 23 September 2011 dan berdasarkan *Wreckhire Contract* tanggal 16 Januari 2012;

2. Bahwa berdasarkan: "*Reasons for Awards in Both Arbitrations*", dijelaskan: *"on 23 September 2011 the vessel caught fire and suffered an explosion whilst at anchor and operating as an FSO in the Widuri field in the Java Sea. It is common ground that Svitzer then provided extensive services to the vessel pursuant to the terms of two Wreckhire 2010 Contracts (together, "the Contracts") dated 23 September 2011 ("the 2011 Contract) and 16 January 2012 ("the 2012 Contract"). Svitzer claim sums which they say are outstanding, and due from and payable by Trada, in the principal sums of US\$7,358,140.65 (2011 contract) and US\$4,267,023.20 (2012 contract) together with interest thereon (as at 31 March 2015) totalling US\$2,989,784.02 and US\$2,011,539.18 respectively, and continuing to accrue thereafter at the daily rates of US\$2,516.08 and US\$1,459.08. Those figures have subsequently been revised (downwards). Svitzer further ask for their costs, which I am asked to assess. Trada raised several defences which I will introduce and consider below;*

Terjemahannya adalah: "Alasan Putusan Kedua Arbitrase", menjelaskan: 'pada tanggal 23 September 2011 kapal mengalami kebakaran dan ledakan saat berlabuh dan beroperasi sebagai FSO di Lapangan Widuri di Laut Jawa. Sebagai alasan umum bahwa Svitzer kemudian menyediakan jasa yang luas pada kapal sesuai syarat-syarat dalam dua kontrak *Wreckhire* 2010 (bersama-sama, "Kontrak-kontrak") tertanggal 23 September 2011 ("Kontrak 2011") dan 16 Januari 2012 ("Kontrak 2012"). Svitzer mengklaim jumlah yang oleh mereka dikatakan belum dibayar, dan karena sudah jatuh tempo dari terhutang oleh Trada, dengan jumlah pokok sebesar US\$7.358.140,65 (Kontrak 2011) dan US\$4.267.023,20 (Kontrak 2012), beserta bunganya (per 31 Maret 2015) masing-masing sebesar US\$2.989.784,02 dan US\$2.011.539,18, dan terus bertambah setelah itu

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai tarif harian sebesar US\$2.516,08 dan US\$1.459,08. Angka-angka tersebut kemudian telah direvisi (berkurang). Svitzer selanjutnya meminta biaya mereka, yang Saya diminta untuk menilai. Trada mengajukan beberapa pembelaan yang Saya akan kemukakan dan pertimbangkan di bawah ini;

3. Bahwa pada ketentuan lain dalam *"Reasons for Awards in Both Arbitrations"* berbunyi:

"clause 21 of each contract provides for arbitration of dispute in London under English law and in accordance with the English Arbitration Act 1996. Further: 'The reference shall be to a sole arbitrator ('Arbitrator') to be selected by the first party claiming arbitration from the persons currently on the panel of Lloyd's Salvage Arbitrators...';"

Terjemahannya menjelaskan:

"klausul 21 dari setiap kontrak menetapkan arbitrase perselisihan di London berdasarkan hukum Inggris dan sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase Inggris tahun 1996. Lebih lanjut: "Referensi ini harus merupakan wasit (Arbiter) satu-satunya ("Arbiter") yang akan dipilih oleh pihak pertama yang mengklaim Arbitrase dari orang-orang yang saat ini menjalani Panel Arbiter Lloyd's Salvage...";

4. Bahwa di dalam *Final Arbitration Award, Wreckhire 2010 Contract dated 23 September 2011* menegaskan:

"Now Therefore I, the said Simon Richard having taken upon myself the burden of this reference, having considered the written materials placed before me and the submissions made to me and having given due weight there to Do Hereby Publish and Make this my Final Award as follows:

- (i) I Hold and Award that the Claimant's claim succeeds is full and hold, award and direct that the Respondent shall pay to the Claimant:*
 - a. The sum of US\$7,358.140.65;*
 - b. Interest thereon to the date of this my Award in the sum of US\$3,214,321.94;*
 - c. The Claimant's cost of the reference which in the sum of £150,000;*
- (ii) I hold and award that the Claimant is entitled to simple interest on the aforesaid sums at 12.12% per annum pro rata from the date of this Award until payment;*
- (iii) I hold and award that the Claimant is entitled to simple interest on the aforesaid sums at 12.12% per annum pro rata from the date of this award until payment;*
- (iv) I hold and award and direct that the Respondent shall bear and pay my*

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arb/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fees in the reference and the costs of this Award in the total sum of £26,881.25. Provided always that if in the first place the Claimant shall have paid all or any part thereof the Claimant shall be entitled to the immediate reimbursement of the sum so paid together with interest thereon at aforesaid rate of 12.12% from the date of such payment until that of reimbursement;

(v) *This Award is final;*

Dengan terjemahannya berbunyi:

"Maka sekarang, Saya Simon Richard Kverndal tersebut, telah memikul tanggung jawab atas referensi ini, setelah mempertimbangkan bahan-bahan tertulis yang disajikan di hadapan Saya dan juga disampaikan bahan-bahan itu kepada Saya dan setelah menimbang sebagaimana mestinya dengan ini mengumumkan dan mengambil keputusan final Saya sebagai berikut:

- (i) Saya menyatakan dan memutuskan bahwa gugatan Pemohon terbukti lengkap dan menyatakan, memutuskan dan memerintahkan agar Termohon membayar kepada Pemohon:
 - a. Uang sebesar US\$7.358.140,65;
 - b. Bunga yang timbul sejak tanggal putusan Saya ini sebesar US\$3.214.321,94;
 - c. Biaya pemohon atas referensi yang dinilai oleh Saya sebesar £150.000;
- (ii) Saya menyatakan dan memutuskan bahwa Pemohon berhak atas bunga sederhana tersebut sebesar 12,12% (dua belas koma dua belas persen) pertahun secara pro rata mulai dari tanggal putusan ini hingga dibayarkan;
- (iii) Saya menyatakan dan memutuskan bahwa Pemohon berhak atas bunga sederhana tersebut sebesar 12,12% (dua belas koma dua belas persen) pertahun secara pro rata mulai dari tanggal putusan ini hingga dibayarkan;
- (iv) Saya menyatakan dan memutuskan bahwa Termohon menanggung dan membayar kepada Saya biaya atas referensi dan biaya atas putusan ini sebesar £26,881.25;

Dengan ketentuan bahwa jika dalam kesempatan pertama Pemohon telah membayar seluruh atau sebagian daripadanya maka Pemohon berhak atas penggantian segera dari jumlah yang dibayar seperti itu dengan bunga sesuai tingkat suku bunga tersebut sebesar 12,12% (dua belas koma dua belas persen) terhitung mulai tanggal pembayaran dimaksud hingga dilakukan penggantian biaya tersebut;

(v) Putusan ini bersifat final;

Halaman 4 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di dalam Final Arbitration Award, *Wreckhire 2010 Contract* dated 16 Januari 2012 menegaskan:

"Now therefore I, the said Simon Richard Kverndal, having taken upon myself the burden of this reference, having considered the written materials placed before me and the submissions made to me and having given due weight thereto do hereby publish and make this my final award as follows:

- (i) I find and hold that the Respondent was party to the Contract;*
- (ii) I hold and award that the Claimant's claim succeeds is full and hold, award and direct that Respondent shall pay to the Claimant:*
 - a. The sum of US\$4,267,023.20;*
 - b. Interest thereon to the date of this my Award in the sum of US\$2,201,598.37;*
 - c. The Claimant's cost of the reference which I assess in the sum of £150,000;*
- (iii) I hold and award that the Claimant's is entitled to simple interest on the aforesaid sums at 12.12% per annum pro rata from the date of this award until payment;*
- (iv) I hold and award and direct that the respondent shall bear and pay my fees in the reference and the costs of this award in total sum of £26,881.25 Provided always that if in the first place the claimant shall have paid all of any part thereof the claimant shall be entitled to the immediate reimbursement of the sum so paid together with interest thereon at aforesaid rate of 12.12% from the date of such payment until that of reimbursement;*

- (v) This award is final;*

Dengan terjemahannya:

"Maka sekarang, Saya Simon Richard Kverndal tersebut, telah memikul tanggung jawab atas referensi ini, setelah mempertimbangkan bahan-bahan tertulis yang disajikan di hadapan Saya dan juga disampaikan bahan-bahan itu kepada Saya dan setelah menimbang sebagaimana mestinya dengan ini mengumumkan dan mengambil keputusan final Saya sebagai berikut:

- (i) Saya mendapati dan menyatakan bahwa Termohon adalah Pihak dalam Kontrak;
- (ii) Saya menyatakan dan memutuskan bahwa gugatan Pemohon terbukti lengkap dan menyatakan, memutuskan dan memerintahkan agar Termohon membayar kepada Pemohon:
 - a. Uang sebesar US\$4.267.023,20;

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bunga yang timbul sejak tanggal Putusan Saya ini sebesar US\$2.201.598,37;
- c. Biaya Pemohon atas referensi yang dinilai oleh Saya sebesar £150.000;
- (iii) Saya mengatakan dan memutuskan bahwa Pemohon berhak atas bunga sederhana tersebut sebesar 12,12% (dua belas koma dua belas persen) per tahun secara pro rata mulai dari tanggal Putusan ini hingga dibayarkan;
- (vi) Saya menyatakan dan memutuskan bahwa Termohon menanggung dan membayar kepada Saya biaya atas referensi dan biaya atas Putusan ini sebesar £26,881.25;
- Dengan ketentuan bahwa jika dalam kesempatan pertama Pemohon telah membayar seluruh atau sebagian daripadanya maka Pemohon berhak atas penggantian segera dari jumlah yang dibayar seperti itu dengan bunga sesuai tingkat suku bunga tersebut sebesar 12,12% (dua belas koma dua belas persen) terhitung mulai tanggal pembayaran dimaksud hingga dilakukan penggantian biaya tersebut;
- (vii) Putusan ini bersifat final;
6. Bahwa sesuai ketentuan *Final Arbitration Award Wreckhire 2010 Contract dated 23 September 2011 dan 16 Januari 2012* pada angka 7 menerangkan: *"This Arbitrator hereby authorises the Parties, or either of them, with power of substitution, to act in place of and on behalf of this Arbitrator to effect registration of this Award with the Clerk of the District Court of Central Jakarta, or with any other court necessary for the purpose of the registration or enforcement hereof, in accordance with the provisions of Indonesian's law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution"*;
- Dengan terjemahan berbunyi:
- "Arbiter dengan ini memberi kuasa kepada pihak-pihak, atau salah satu dari mereka, dengan kuasa substitusi, untuk bertindak sesuai dengan dan atas nama Arbiter ini untuk memberlakukan pendaftaran Putusan ini di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau di Pengadilan lain yang diperlukan untuk tujuan pendaftaran atau penerapan putusan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Perselisihan Lainnya";
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, maka pendaftaran yang dilakukan oleh Offy Syofiah, S.H., Advokad dari Kantor Karimsyah Law Firm, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas 2 (dua) putusan

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase Internasional sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, adalah konsekuensi hukum yang dimungkinkan berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999). Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan: "Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga Arbitrase atau Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga Arbitrase atau Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Internasional";

8. Bahwa sebagai suatu putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 tersebut, maka Putusan Arbitrase Internasional tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, menegaskan: 'Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
 - b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
 - c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
 - d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
 - e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf d yang menentukan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat";

Halaman 7 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arb/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu, putusan Arbitrase Internasional didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat mengabulkan pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional tersebut untuk dilakukan pada pelaksanaan Eksekusi sebagai suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dapat menolak pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional tersebut untuk dilaksanakan Eksekusinya dengan melakukan Aanmaning dan seterusnya jika putusan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;

10. Bahwa Pasal 70 Bab VII tentang Pembatalan Putusan Arbitrase Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang intinya menentukan "terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan Pembatalan". Namun dalam hal, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional tidak diatur khusus mengenai jangka waktu untuk mengajukan pembatalan. Jangka waktu pembatalan ditentukan untuk pembatalan putusan Arbitrase Nasional, yaitu paling lama 30 hari sejak Putusan Arbitrase tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditentukan: "Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri";

11. Bahwa secara hukum dalam hal jangka waktu untuk mengajukan penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional ditentukan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu:

"dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri";

Bahwa dalam hal Putusan Arbitrase Internasional tidak ditentukan jangka waktunya secara khusus, maka dapat mengacu pula secara umum dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Untuk itu, para pihak yang merasa dirugikan akibat dari Putusan Arbitrase Internasional dapat mengajukan Permohonan/gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;

12. Bahwa dengan tidak ada batas jangka waktu untuk mengajukan Penyerahan dan Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka dengan ini dapat dinyatakan pula

Halaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arb/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jangka waktu untuk mengajukan gugatan/pemohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Untuk itu, sebelum Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan keputusan apakah Putusan Arbitrase Internasional tersebut dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 66 huruf d, maka sebelum Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan/*anmaning* pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pendaftaran permohonan/gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional;

13. Bahwa gugatan Pembatalan/tidak mempunyai kekuatan eksekutorial Putusan Arbitrase Internasional yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, didasarkan pada adanya klausula Arbitrase Internasional tanggal 16 Juli 2015 dalam *Wreckhire* tanggal 23 September 2011 dan berdasarkan *Wreckhire Contract* tanggal 16 Januari 2012, yang diputus berdasarkan:

"clause 21 of each contract provides of dispute in London under English law and in accordance with the English Arbitration Act 1996. Further: "The reference shall be to a sole arbitrator ("Arbitrator") to be selected by the first party claiming arbitration from the persons currently on the panel of Lloyd's Salvage Arbitrators...";

Dengan terjemahannya berbunyi:

"klausul 21 dari setiap kontrak menetapkan arbitrase perselisihan di London berdasarkan hukum Inggris dan sesuai dengan Undang Undang Arbitrase Inggris Tahun 1996. Lebih lanjut: "Referensi ini harus merupakan wasit (arbiter) satu-satunya ("Arbiter") yang akan dipilih oleh Pihak Pertama yang mengklaim Arbitrase dari orang-orang yang saat ini menjalani Panel Arbiter Lloyd's Salvage..."

Dengan demikian, pengajuan gugatan Pembatalan Arbitrase Internasional adalah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 66 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menentukan: "Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan";

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf b dalam Penjelasan pasal demi pasal, yang dikategorikan sebagai ruang lingkup perdagangan adalah "kegiatan-kegiatan antara lain di bidang: perniagaan, perbankan, keuangan,

Halaman 9 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arb/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual. Berdasarkan penjelasan Pasal 66 dihubungkan dengan Putusan Arbitrase Internasional yang didaftarkan oleh Arbitrase Internasional tanggal 16 Juli 2015 berdasarkan *Wreckhire Contract* tanggal 23 September 2011 dan berdasarkan *Wreckhire Contract* tanggal 16 Januari 2012, yang diputus berdasarkan: *"clause 21 of each contract provides for arbitration of dispute in London under English law and in accordance with the English Arbitration Act 1996. Further:*

"The reference shall be to a sole arbitrator ("Arbitrator1") to be selected by the first party claiming arbitration from the persons currently on the panel of Lloyd's Salvage Arbitrators...", yang dijelaskan pada halaman 2 angka 3;

Bahwa didalam Putusan Arbitrase Internasional dijelaskan pada bagian terjemahan, Pendahuluan angka 2 ditegaskan: "pada tanggal 23 September 2011 kapal mengalami kebakaran dan ledakan saat berlabuh dan beroperasi sebagai FSO di Lapangan Widuri di Laut Jawa. Merupakan alasan umum bahwa Svitser kemudian menyediakan "jasa" yang luas pada kapal sesuai syarat-syarat dalam dua Kontrak *Wreckhire* 2010";

Bahwa pada garis besar klaim dan Pembelaan Trada pada bagian terjemahan angka 25 (dua puluh lima) ditegaskan: "Klaim Svitser berdasarkan kedua kontrak pada hakikatnya berupa klaim hutang, atas tidak dibayarnya, terkait dengan tagihan yang disampaikan atas "jasa" yang diberikan dan biaya-biaya yang dikeluarkan";

Pada angka 26 (2) ditegaskan kembali "bahwa yang diperpanjang dan membengkaknya biaya-biaya tersebut... dan seterusnya...";

15. Dari ketentuan tersebut secara jelas pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 10/PDT/ARB-Int/2015/PN Jkt Pst. tertanggal 15 Oktober 2015 tersebut adalah sangat jelas berkaitan dengan klaim pembayaran hutang atas "Jasa" Keselamatan terbakarnya Kapal FSO Lentera Bangsa tanggal 23 September 2011. Untuk itu, dengan mengacu pada Ketentuan Pasal 66 huruf b dapat dinyatakan Putusan Arbitrase Internasional yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah yang berkaitan dengan hubungan Perdagangan yang secara limitatif telah ditentukan dalam penjelasan pasal tersebut meliputi bidang "perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual. Namun demikian, bidang yang dilakukan tersebut berkaitan dengan bidang "Jasa" khususnya jasa penyelamatan di laut yang dilakukan oleh Svitser Salvage

Halaman 10 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arb/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.V. Untuk itu, secara jelas dan tegas Putusan Arbitrase Internasional tersebut bukan bidang yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 66 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 beserta penjelasannya;

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka halaman 782 diperoleh arti kata "Niaga" adalah Kegiatan Jual beli untuk memperoleh Untung; Dagang; Perniagaan diartikan sama dengan Perdagangan; Memperniagakan sama dengan memperjualbelikan;

Bahwa berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka terhadap bidang usaha Arbitrase Internasional yang dimohonkan pelaksanaan oleh Tergugat dapat diajukan Pembatalan oleh Penggugat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 huruf b artinya bukan bidang usaha yang dapat dimohonkan dilakukan Eksekusi. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa terhadap putusan Arbitrase Internasional tersebut tidak dapat dimintakan Eksekutur (perintah pelaksanaan) dengan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

16. Bahwa Svitser Salvage B.V selaku Tergugat telah melakukan kecurangan dengan mengajukan klaim Arbitrase Internasional di London sedangkan patut diketahui Svitser Salvage B.V, masih memegang Garansi dari pihak asuransi Penggugat sebesar US\$4,000,000.00 sebagai jaminan pembayaran atas pelaksanaan *Wreckhire Contract* tanggal 23 September 2011 ("Kontrak 2011") dan dengan sengaja tidak melakukan pencairan. Melainkan Svitser Salvage B.V. terlebih dahulu melakukan Permohonan Pendaftaran Arbitrase Internasional tersebut sehingga dalam Putusan Arbitrase Internasional diputus oleh Simon Richard Kverndal memberikan putusan sejumlah US\$7.358.140,65 dan beban bunga sejumlah US\$3.214.321,94. Setelah adanya Putusan Arbitrase Internasional akhirnya garansi tersebut dicairkan oleh Svitser Salvage B.V. Untuk itu, secara jelas dan terang terdapat niat tidak baik yang diikuti dengan perbuatan curang oleh pihak Svitser Salvage B.V. Dengan demikian, sudah sepatutnya Putusan Arbitrase Internasional tersebut tidak dapat dimintakan Eksekutur (perintah pelaksanaan) dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena quantum yang dimintakan Eksekutur tidak sesuai lagi dengan putusan Arbitrase Internasional;
17. Bahwa Putusan Arbitrase Internasional tersebut yang diajukan Svitser Salvage B.V, dilakukan dengan kecurangan dimana dalam putusan Arbitrase Internasional diputus oleh Simon Richard Kverndal dalam

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arb/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya menyatakan CNOOC Ses Ltd bukan sebagai pihak sedangkan secara jelas CNOOC Ses Ltd telah memberikan jaminan yang dituangkan dan dalam surat CNOOC Ses Ltd ditujukan kepada Svitzer Salvage B.V, tertanggal 16 Januari 2016 dengan perihal Lentera Bangsa-Discharge of GTG Equipment and Cargo yang menyebutkan adanya jaminan pembayaran atas segala pekerjaan dan pelaksanaan *Wreckhire Contract* tanggal 16 Januari 2012 ("Kontrak 2012") berupa 3 (tiga) average bond dan pernyataan yang menyatakan CNOOC akan melakukan pembayaran secara langsung kepada Svitzer Salvage B.V, atas seluruh pekerjaan pelepasan peralatan GTG dan pemeliharaan keselamatan mulai tanggal 17 Januari 2012 hingga selesainya pekerjaan dimaksud. Surat Pernyataan maupun Garansi dimaksud tidak diungkapkan dalam Putusan Arbitrase tersebut. Namun ditengah proses Arbitrase Svitzer Salvage B.V mengakui menerima pembayaran dari CNOOC Ses Ltd sejumlah US 11,430,962.82 dari total tagihan sebesar US\$15,697,986.06 atau sekitar 72,8% (tujuh puluh dua koma delapan persen), dan menagihkan sisa tagihan sebesar US\$4,267,023.20 kepada Penggugat sebagai putusan Arbitrase. Untuk itu, dapat dinyatakan dengan tegas bahwa Putusan Arbitrase Internasional yang menyatakan CNOOC Ses Ltd bukan pihak dalam perjanjian *Wreckhire Contract* tanggal 16 Januari 2012 adalah keliru dan menyesatkan yang telah diputus oleh Arbiter internasional Simon Richard Kverndal. Selanjutnya, tindakan Svitzer Salvage B.V yang tidak secara terbuka dan jelas mengungkapkan adanya jaminan pembayaran dari CNOOC dan tidak transparannya proses pembayaran CNOOC Ses Ltd yang mengakibatkan adanya sisa tagihan yang dibebankan kepada Penggugat merupakan itikad tidak baik dan sebagai perbuatan curang. Dengan demikian, sudah sepatutnya berdasarkan hukum Putusan Arbitrase Internasional tersebut dapat dimintakan untuk dilakukan;

18. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka adanya penyerahan dan pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Offy Syofiah, S.H. Advokad dari Kantor Karimsyah Law Firm, beralamat di Alamanda Tower Lantai 27 Jalan TB Simatupang Kav. 23-24 Jakarta Selatan 12430 yang bertindak untuk dan atas nama, Svitzer Salvage B.V. suatu perusahaan didirikan dan berada sesuai hukum Negeri Belanda berkedudukan di Westerduinweg 3, 1976 BV Ijmuiden Belanda atas kuasa substitusi dari Simon Richard Kverndal beralamat di Quadrant House 10 Fleet Street

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

London EC4Y1AU sebagai Arbiter yang telah mengeluarkan 2(dua) Putusan Arbitrase Internasional tanggal 16 Juli 2015 berdasarkan *Wreckhire* tanggal 23 September 2011 dan berdasarkan *Wreckhire Contract* tanggal 16 Januari 2012 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 10/PDT/ARB-Int/2015/PN Jkt Pst. tanggal 15 Oktober 2015, tidak dapat dilakukan/dilanjutkan dengan penetapan/ keputusan/*anmaning* eksekutorial oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menunda Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerbitkan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional berupa Putusan Arbitrase Internasional tanggal 16 Juli 2015 berdasarkan **Wreckhire Contract** tanggal 23 September 2011 dan berdasarkan **Wreckhire Contract** tanggal 16 Januari 2012, yang diputus tanggal 16 Juli 2015 dari **Simon Richard Kverndal** beralamat di Quadrant House 10 Fleet Street London EC4Y1AU sebagai Arbiter, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 10/PDT/ARB-Int/2015/PN Jkt Pst. tertanggal 15 Oktober 2015;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional terhadap Penyerahan dan Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh **Offy Syofiah, S.H.**, Advokat dari Kantor **Karimsyah Law Firm**, beralamat di Alamanda Tower Lantai 27 Jalan TB Simatupang Kav. 23-24 Jakarta Selatan 12430 yang bertindak untuk dan atas nama, **Svitzer Salvage B.V.** suatu perusahaan didirikan dan berada sesuai hukum Negeri Belanda berkedudukan di Westerduinweg 3, 1976 BV Ijmuiden Belanda atas kuasa substitusi dari **Simon Richard Kverndal** beralamat di Quadrant House 10 Fleet Street London EC4Y1AU sebagai Arbiter yang telah mengeluarkan 2 (dua) Putusan Arbitrase Internasional tanggal 16 Juli 2015 berdasarkan *Wreckhire Contract* tanggal 23 September 2011 dan berdasarkan *Wreckhire Contract* tanggal 16 Januari 2012 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 10/PDT/ARB-Int/2015/PN Jkt.Pst. tertanggal 15 Oktober 2015, yang diajukan oleh **Penggugat**;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh **Offy**

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arb/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syofiah, S.H., Advokat dari Kantor **Karimsyah Law Firm**, beralamat di Alamanda Tower Lantai 27 Jalan TB Simatupang Kav. 23-24 Jakarta Selatan 12430 yang bertindak untuk dan atas nama, **Svitzer Salvage B.V.** suatu perusahaan didirikan dan berada sesuai hukum Negeri Belanda berkedudukan di Westerduinweg 3, 1976 BV Ijmuiden Belanda atas kuasa substitusi dari **Simon Richard Kverndal** beralamat di Quadrant House 10 Fleet Street London EC4Y1AU sebagai Arbiter yang telah mengeluarkan 2 (dua) Putusan Arbitrase Internasional tanggal 16 Juli 2015 berdasarkan perjanjian *Wreckhire Contract* tanggal 23 September 2011 dan berdasarkan perjanjian *Wreckhire Contract* tanggal 16 Januari 2012 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 10/PDT/ARB-Int/2015/PN Jkt.Pst. tertanggal 15 Oktober 2015, **tidak dapat dilaksanakan/diteruskan untuk dilakukan Eksekutor;**

3. Menyatakan Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh **Offy Syofiah, S.H.**, Advokat dari Kantor **Karimsyah Law Firm**, beralamat di Alamanda Tower Lantai 27 Jalan TB Simatupang Kav. 23-24 Jakarta Selatan 12430 yang bertindak untuk dan atas nama, **Svitzer Salvage B.V.** suatu perusahaan didirikan dan berada sesuai hukum Negeri Belanda berkedudukan di Westerduinweg 3, 1976 BV Ijmuiden Belanda atas kuasa substitusi dari **Simon Richard Kverndal** beralamat di Quadrant House 10 Fleet Street London EC4Y1AU sebagai Arbiter yang telah mengeluarkan 2 (dua) Putusan Arbitrase Internasional tanggal 16 Juli 2015 berdasarkan **Wreckhire Contract** tanggal 23 September 2011 dan berdasarkan **Wreckhire Contract** tanggal 16 Januari 2012 yang terdaftar di Pengadilan negeri Jakarta pusat dengan register perkara Nomor 10/PDT/ARB-Int/2015/PN Jkt.Pst. tertanggal 15 Oktober 2015, **tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;**

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), Putusan Arbitrase Svitzer-Trada yang menjadi objek dari gugatan pembatalan penggugat merupakan Putusan Arbitrase Internasional:

1. Dalam Gugatan Pembatalan, pada halaman 12, Penggugat memohon Majelis Hakim untuk membatalkan dua putusan arbitrase berjudul "Final Arbitration Award" yang dijatuhkan di London oleh Arbiter Simon Richard

Halaman 14 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arb/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kverndal pada tanggal 16 Juli 2015, masing-masing berdasarkan (i) Perjanjian *Wreckhire Contract* tanggal 23 September 2011 dan berdasarkan (ii) Perjanjian *Wreckhire Contract* tanggal 16 Januari 2012, keduanya antara Svitzer Salvage, BV. dan PT Trada Maritime, Tbk. (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Putusan Arbitrase Svitzer-Trada") (*vide* bukti T-1);

2. Pasal 1 ayat 9 dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") menyatakan sebagai berikut:

"Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan dihukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional";

3. Putusan Arbitrase Svitzer-Trada dijatuhkan di London, Inggris, sebagaimana dinyatakan dalam kalimat terakhir pada alinea 5 dalam Putusan Arbitrase Svitzer-Trada:

"The seat of the arbitration is in London and this Award is made in London on the date of my signature below";

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

"Lokasi arbitrase ini adalah di London dan London pada tanggal penandatanganan di bawah ini";

4. Oleh karena itu, terbukti bahwa Putusan Arbitrase Svitzer-Trada merupakan putusan yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1(9) Undang Undang Arbitrase, Putusan Arbitrase Svitzer- Trada dinyatakan sebagai Putusan Arbitrase internasional;

- B. Menurut Konvensi New York, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, Pengadilan yang berwenang untuk mengadili permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan di tempat Putusan Arbitrase tersebut dijatuhkan:

5. Konvensi New York tahun 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*The 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*) (*vide* bukti T-2) menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan di tempat putusan arbitrase tersebut dijatuhkan;

Halaman 15 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arb/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Konvensi New York telah diratifikasi oleh Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, tanggal 5 Agustus 1981 (*vide* bukti T-3), sehingga Konvensi New York menjadi norma hukum positif di Indonesia;
7. Pasal V butir (e) dari Konvensi New York menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dibatalkan oleh:
“a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made”;
Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:
“lembaga yang berwenang di negara di mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan”;
8. Sesuai dengan Alinea 5 pada Putusan Arbitrase Svitzer-Trada, Putusan Arbitrase Svitzer-Trada dijatuhkan di London. Inggris, pada tanggal 16 Juli 2015 dan berdasarkan Perjanjian Wreckchire Contract yang merujuk kepada hukum Inggris (Pasal 21 Perjanjian *Wreckchire Contract*) (*vide* bukti T-4);
9. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal V butir (e) Konvensi New York, sekiranya terdapat alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Putusan Arbitrase Svitzer-Trada (*quod non*), Penggugat seharusnya mengajukan gugatan pembatalan tersebut ke pengadilan di London dan bukan pengadilan di Indonesia;
- C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase yang merupakan Putusan Arbitrase Internasional:
10. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dengan secara tegas mengatur hal ini dalam pedoman yang telah dikeluarkan kepada seluruh pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan melalui Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV.2006 tanggal 4 April 2006;
11. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, halaman 178 dinyatakan dengan tegas sebagai berikut:
“C. Pembatalan Putusan Arbitrase:
1. Yang dapat dimohonkan pembatalan adalah Putusan Arbitrase Nasional, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, sesuai ketentuan Pasal 70

Halaman 16 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 72 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999.

(*vide* bukti T-5);

12. Dari ketentuan di atas terbukti bahwa putusan arbitrase yang dapat diajukan pembatalan kepada pengadilan negeri hanya terbatas kepada putusan arbitrase nasional saja, itu pun sepanjang putusan arbitrase nasional tersebut memenuhi syarat pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 70-72 Undang Undang Arbitrase. Adapun terhadap Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Negeri;
13. Dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Svitser-Trada karena Putusan Arbitrase Svitser-Trada merupakan Putusan Arbitrase Internasional dan bukan putusan arbitrase nasional;
14. Lebih lanjut, dalam butir kedua Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV.2006, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan sebagai berikut:
"Memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam Buku II secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab." (*vide* bukti T-6);
15. Jelas bahwa dengan adanya Surat Keputusan di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah secara khusus memberikan arahan yang wajib diikuti oleh semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat Pengadilan, yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak dapat menerima permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional, karena yang dapat dimohonkan pembatalan hanyalah permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional saja;
16. Berdasarkan hal di atas, Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena perkara *a quo* merupakan perkara gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional;
- D. Doktrin hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional;
17. Dalam buku "Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia", pada halaman 277 (*vide* bukti T-7), Dr. Tin Zuraida, S.H., M.Kn., menulis sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang Undang Nomor 30/1999 tidak dapat dipergunakan sebagai landasan hukum untuk membatalkan keputusan arbitrase internasional. Hal tersebut disebabkan oleh karena putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan di wilayah Negara lain sehingga berlaku hukum arbitrase negara yang bersangkutan (*lex loci arbitri*), sehingga dapat dibatalkan berdasarkan hukum Indonesia (UU Nomor 30/1999) Lagipula berlakunya hukum Indonesia, termasuk Undang Undang Nomor 30/1999, tidak dapat diberlakukan di wilayah Negara lain, termasuk untuk menilai dan membatalkan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di negara yang bersangkutan";

18. Selanjutnya, Mantan Wakil Ketua Hakim Agung Republik Indonesia, Marianna Sutadi, S.H., dalam makalahnya yang berjudul "*The Implementation of ADR in Indonesia*" atau "Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia" (*vide* bukti T-8) yang dipresentasikan dalam *the 9th General Assembly of the Asean Law Association* di Bangkok pada tahun 2006 membahas Permasalahan apakah dimungkinkan untuk meminta pembatalan putusan Arbitrase internasional kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menjawab Permasalahan ini, Marianna Sutadi, S.H., pada halaman 9-10 dari makalahnya tersebut, berpendapat sebagai berikut:

"...*the district court of central Jakarta shall have no authority to hear and decide the petition to annul an international arbitration award...*"

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

"...Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional...";

19. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/Banding/Wasit-Int/2002 tanggal 8 Maret 2004 (*vide* bukti T-9) yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat;

20. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 444 PK/Pdt/2007 tanggal 9 September 2008 (*vide* bukti T-10), yang menyatakan sebagai berikut:

"... alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex*

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arb/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juris tidak melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena “*country of origin*”, harus diartikan sebagai negara tempat dimana Putusan Arbitrase itu dijatuhkan *i.e.* Swiss. Lagipula tentang acara atau tata cara pembatalan Putusan Arbitrase tunduk pada hukum acara dan Negara dimana Putusan Arbitrase itu dijatuhkan, berbeda dengan hukum substantif yang digunakan arbiter, pihak-pihak dapat memilih negara mana yang digunakan”;

21. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 64 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 April 2010 (*vide* bukti T-11) yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa mengenai arbitrase internasional, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya mengaturnya dalam Pasal 65 sampai dengan 69, yang selain mengatur syarat-syarat dapat diakui dan dilaksanakannya suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia juga mengatur prosedur permohonan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat;

“Bahwa Konvensi New York Tahun 1958 yang telah diratifikasi oleh Keppres Nomor 34 Tahun 1981 yang karenanya telah menjadi norma hukum nasional telah menentukan bahwa pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan oleh Badan Peradilan di Negara atau hukum dimana putusan tersebut diberikan;

22. Selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 631 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 27 Desember 2012 (*vide* bukti T-12), dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Pengadilan yang berwenang membatalkan putusan Arbitrase IDSR 129100009 *a quo* adalah di Negara mana putusan arbitrase tersebut dibuat yaitu Pengadilan di London, Inggris;

“Bahwa pembatalan putusan Arbitrase Internasional tidak diatur dalam perjanjian internasional, oleh sebab itu Pengadilan Nasional suatu Negara tidak mungkin dapat membatalkan putusan Arbitrase Internasional”;

23. Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 288 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 27 Agustus 2014 (*vide* bukti T-13), Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengadili gugatan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dan menyatakan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa *Judex Facti* telah tepat dengan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena seharusnya yang berwenang adalah Pengadilan di mana tempat putusan-putusan dibuat dan dijatuhkan, yakni di Singapura";

24. Berdasarkan hal-hal di atas, terbukti dengan jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Pembatalan yang diajukan oleh Penggugat;

25. Bahwa oleh karena eksepsi ini menyangkut kewenangan absolut pengadilan, maka seyogianya diputuskan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 136 HIR yang berbunyi:

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

26. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ini adalah berkaitan dengan perlawanan mengenai ketidakwenangan atau ketidakkuasaan Hakim dan oleh karena itu harus diputuskan terlebih dahulu sebelum pokok perkara;

Bahwa terhadap gugatan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 59/Pdt.G.ARB/2016/PN Jkt.Pst. tanggal 22 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dalam perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 22 Juni 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2015 mengajukan permohonan pada tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 94/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 59/Pdt.G/ARB/2016/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 27 Juli 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Oktober 2016;

Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam pertimbangan hukumnya menerima eksepsi dari Tergugat/Termohon Banding dengan menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah gugatan Pembatalan Arbitrase Internasional yang dijatuhkan di London oleh Abiter Simon Richard Kverndar pada tanggal 16 Juli 2015 yang berjudul *Final Arbitration Award* atas Perjanjian *Wreckhire Contract* tanggal 23 September 2011 dan Perjanjian *Wreckhire Contract* tanggal 16 Januari 2012 antara Svitser Salvage, BV dengan PT Trada Maritime Tbk (bukti T-1);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai Pembatalan Arbitrase Internasional, maka berdasarkan ketentuan Konvensi New York tahun 1958 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan di tempat putusan tersebut dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Final Arbitration Award yang dijatuhkan di London oleh Arbiter Simon Richard Kverndar pada tanggal 15 Juli 2015 berdasarkan Perjanjian *Wreckhire Contract* tanggal 23 September 2011 dan Perjanjian *Wreckhire Contract* tanggal 16 Januari 2012 antara Svitser Salvage, BV dengan PT Trada Maritime Tbk, adalah Putusan Arbitrase Internasional, maka berdasarkan Konvensi New York 1958 dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981, maka Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat harus dijatuhkan di tempat putusan tersebut dijatuhkan yaitu di London dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat";

Bahwa Negara Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law*, yakni

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arb/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tertulis yang diutamakan, maka terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional tersebut, Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 yang menentukan:

Pertama: Mengesahkan "*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*" yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959, disertai suatu pernyataan, yang naskah-naskahnya terlampir pada Keputusan Presiden ini;

Kedua : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Bahwa Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan "*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*" tersebut, masih bersifat umum dan membuat kerancuan bagi aparat penegak hukum khususnya Pengadilan dalam melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional maka selanjutnya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing;

Bahwa Perma Nomor 1 Tahun 1990 tersebut dalam pelaksanaannya banyak timbul Permasalahan, dan acuannya hanya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. Untuk itu Perma Nomor 1 Tahun 1990 tersebut diadopsi oleh Pemerintah dan DPR sehingga lahir dan diundangkannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan menjadi hukum positif (tertulis) yang harus dipedomani dan dipatuhi terkait dengan perkara arbitrase termasuk bagi penyelesaian pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional harus pula mengacu kepada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, sebagai hukum bagi penyelesaian masalah arbitrase yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan dengan adanya permintaan Abiter Simon Richard Kverndar yang memerintahkan kepada Tergugat/Termohon Banding atau kuasanya untuk mendaftarkan putusan tersebut sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan demikian secara nyata dan tidak dapat terbantahkan dalam perkara ini hukum yang menjadi acuan dan harus dipedomani adalah Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa Prof. Abdulkadir Muhammad (dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 29) menyatakan terkait dengan kompetensi ialah kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dari suatu pengadilan, sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pada pembagian wewenang/pembebanan tugas (atribusi kekuasaan);

Halaman 22 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang mengabulkan eksepsi dari Tergugat/Termohon Banding yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat/Pemohon Banding tentang Pembatalan Putusan Arbitrase International dalam perkara ini; Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dihubungkan dengan kewenangan dari Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara-perkara banding/kasasi yang dimintakan oleh Para Pemohon Banding/Kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menentukan:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dalam semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pengajuan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding kepada Mahkamah Agung dalam perkara ini yang dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang Undang tentang Mahkamah Agung, maka Permohonan Pengajuan Banding ini adalah berkenaan dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dikarenakan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa kesalahan atau melanggar hukum yang berlaku yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

Judex Facti tidak menjelaskan ketentuan Pasal Keppres Nomor 34 tahun 1981 dan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pembatalan dan atau Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Eksekutorial Putusan Arbitrase Internasional Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa untuk mengetahui apakah kewenangan absolut untuk pengajuan pembatalan dan atau tidak mempunyai kekuatan eksekutorial putusan Arbitrase

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arb/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional telah diatur secara tegas dan jelas dalam:

1. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34, *Judex Facti* mempertimbangkan sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards" atau dikenal dengan Konvensi New York 1958 ditegaskan oleh *Judex Facti* bahwa kewenangan untuk mengadili dan atau memeriksa Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional merupakan kewenangan pengadilan di tempat putusan arbitrase tersebut dijatuhkan;

Selanjutnya apakah benar dalam Keputusan Presiden yang menjadi rujukan dan sebagai dasar hukum Pengadilan di Indonesia sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang mempertimbangkan Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law* yang mengutamakan hukum yang tertulis/hukum positif, maka Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi New York sebagai acuan dalam memberi pertimbangan hukumnya;

Bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada ketentuan pertama menyatakan keberlakuan Konvensi New York 1958 tanggal 10 Juni 1958 dan berlaku tanggal 7 Juni 1959 dan menyatakan Indonesia mengakui Konvensi New York 1958, sejak diterbitkan Keputusan Presiden tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara jelas dan tegas Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tidak mengatur secara khusus bahwa Gugatan Pembatalan dan atau Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional dalam hal ini bukan mutlak menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menerima Pendaftaran dan Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional tertanggal 15 Oktober 2015 dengan Register Nomor 10/Pdt/ARB-INT/2015/PN Jkt-Pst. yang diajukan oleh Offy Syofiah, S.H., Advokat dari Kantor Karimsyah Law Firm, beralamat di Alamanda Tower Lantai 27 Jalan TB Simatupang Kav. 23-24 Jakarta Selatan 12430 yang bertindak untuk dan atas nama Svitzer Salvage B.V (dahulu) sekarang bernama Ardent Maritime Netherland BV suatu perusahaan didirikan dan berada sesuai hukum Negeri Belanda berkedudukan Westerduinweg 3, 1976 BV Ijmuiden Belanda atas kuasa substitusi dari Simon Richard Kverndal beralamat di Quadrant House 10 Fleet Street London EC4Y1AU sebagai Arbiter yang telah mengeluarkan 2 (dua) Putusan Arbitrase Internasional tanggal 16 Juli 2015 berdasarkan Perjanjian *Wreckhire Contract* tanggal 23 September 2011 dan berdasarkan

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian *Wreckhire Contract* tanggal 16 Januari 2012;

2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan, apakah ketentuan hukum tertulis dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur secara tegas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menerima pendaftaran dan permohonan untuk dilaksanakan Putusan Arbitrase Internasional tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Pembatalan dan atau Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Eksekutorial Putusan Arbitrase Internasional yang didaftarkan tersebut? Untuk itu, perlu dipahami kembali sejarah hukum lahirnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini pada hakekatnya adalah adopsi dari hampir keseluruhan isi Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing;

Bahwa dalam Perma Nomor 1 Tahun 1990 *juncto* Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 ditentukan:

- Paasal 66

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arb/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- Pasal 67

- (1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- (2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
 - b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
 - c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

- Pasal 68

- (1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi;
- (2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi;
- (3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung;
- (4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan;

Halaman 26 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan jika diperhatikan dalam Perma Nomor 1 Tahun 1990 sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 1990, secara jelas tidak semua Putusan Arbitrase Internasional (asing) dapat dijalankan/dieksekusi di Pengadilan di Indonesia, Putusan Arbitrase Internasional tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia jika memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 *juncto* Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 1990; Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka yang berwenang untuk menentukan Putusan Arbitrase Internasional tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia atau tidak, adalah dengan mengacu pada ketentuan Pasal 68 dalam hal ini yang berwenang menentukan dapat dilaksanakan atau tidak Putusan Arbitrase Internasional tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan hukum positif (tertulis), dalam hal ini Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* (mengutamakan hukum positif/peraturan perundang-undangan), maka terhadap dapat atau tidak dilaksanakan Putusan Arbitrase Internasional tersebut, adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, tidak ada dasar dan alasan hukum *Judex Facti* menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Dalam bentuk apakah pengajuan tidak dapat dilaksanakan atau tidak mempunyai kekuatan eksekutorial Putusan Arbitrase Internasional oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?;

Bahwa secara tegas dan lugas tidak diatur secara khusus mengenai Putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan Tidak Mempunyai Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase Internasional/Asing. Untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditegaskan Ketua Pengadilan Negeri memberi putusan. Untuk itu, adanya putusan berarti adanya sengketa yang diajukan oleh Para Pihak mengenai suatu Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan dan didaftarkan dan selanjutnya dimintakan pelaksanaan eksekusi oleh pendaftarannya untuk memenuhi pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menentukan:

"Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arb/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 68 *juncto* Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka para pihak dapat mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase dan atau mengajukan Tidak Mempunyai Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase Internasional (asing) yang dimohonkan pendaftaran dan pelaksanaan eksekusinya jika memenuhi ketentuan Pasal 68 *juncto* Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Berdasarkan alasan hukum di atas, maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa tidak berdasar hukum pertimbangan *Judex Facti* yang memper-timbangkan berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 Putusan Arbitrase Internasional dalam perkara yang dimintakan Permohonan Pembatalan dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap Putusan Arbitrase Internasional (asing) bukan kewenangan Pengadilan Jakarta Pusat dan sesuai ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan maka permohonan untuk memintakan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial atau Pembatalan Putusan Arbitrase tidak ditentukan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Jika dalam ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diajukan dalam bentuk Permohonan (tanpa ada sengketa) dan putusan bersifat voluntair tetapi dalam praktik diajukan dalam bentuk gugatan;

Bahwa demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 877 K/Pdt/Sus/2012 tanggal 26 Maret 2013, dalam hal ini terkait dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan Eksekutorialnya tidak dapat dilaksanakan, dibenarkan oleh Mahkamah Agung karena Putusan Arbitrase Internasional (SIAC) tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 66 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Halaman 28 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kesimpulan Pemohon Banding:

Bahwa dengan alasan hukum dan dihubungkan dengan doktrin hukum, sebagaimana pendapat dari Prof. Abdulkadir Muhammad serta secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, dapat disampaikan disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat ketentuan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan Permohonan/Pengajuan Gugatan Pembatalan dan atau Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Eksekutorial Putusan Arbitrase Internasional yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Arbiter atau kuasanya bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Jakarta Pusat, untuk memeriksa dan mengadiliya;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan/Permohonan Pembatalan dan atau tidak mempunyai kekuatan eksekutorial suatu Putusan Arbitrase Internasional (asing) yang didaftarkan untuk dimohonkan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
3. Bahwa belum ada bentuk khusus yang menjadi acuan terkait bentuk pengajuan suatu Permohonan Pembatalan atau tidak mempunyai kekuatan eksekutorial suatu Putusan Arbitrase Internasional (asing) yang didaftarkan di Pengadilan ada yang berbentuk gugatan, permohonan perlindungan hukum dan permohonan pembatalan;
4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan ini dengan dalil sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York 1958;
5. Bahwa dalam praktik Pengajuan Pembatalan atau tidak mempunyai kekuatan eksekutorial Putusan Arbitrase Internasional (asing) ada yang diterima oleh Mahkamah Agung dan ada yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Penolakan oleh Mahkamah Agung adalah Pembatalan atau tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial karena Pengajuan Pembatalan/ tidak mempunyai kekuatan eksekutorial tersebut diajukan dengan dasar tidak secara limitatif sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 66 *juncto* Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;
6. Bahwa permohonan/gugatan ini diajukan sebagaimana posita gugatan

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arb/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 66 *juncto* Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 sehingga sudah patut dan layak dan memiliki alasan pembenar dalam hukum bahwa pengajuan Gugatan ini untuk dikabulkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung untuk memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan banding dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori tanggal 15 Juli 2016 dan kontra memori tanggal 7 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Final Arbitration Award* yang dijatuhkan di London oleh Arbiter Simon Richard Kverdal tanggal 15 Juli 2015 adalah putusan arbitrase internasional, maka berdasarkan Konvensi New York 1958 dan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 gugatan pembatalan putusan arbitrase internasional yang diajukan oleh Penggugat harus diajukan di tempat putusan tersebut dijatuhkan yaitu di London.
- Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan pembatalan putusan Arbitrase Internasional yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.G.ARB/2016/PN Jkt.Pst. tanggal 22 Juni 2016 telah sesuai hukum, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **DANNY SIHANOUK DE MITA**

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

2. Menghukum Pemohon dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M a t e r i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)